



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jahan Andi Mappa, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep 90651
Telepon 0410-21142 Faksimile 0410-21142

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 897/ 3210/ DISDIK

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL TONDONGKURA
TAHUN 2020

- Menimbang :
- bahwa selubung dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah oleh Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Busthanul Athfal Tondongkura maka dipandang perlu untuk diberikan izin operasional dan penyelenggaraan,
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN Tahun 1999 Nomor 74, TLN Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4307);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN Tahun 1990 Nomor 35, TL Nomor 3411);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 016/KEP/I.83 tentang syarat dan pendirian sekolah;
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (LD) tahun 2000 nomor 8 TLD Nomor 54;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;


Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 897/ 3210/ Disdik
Tentang : Perpanjangan Izin Operasional dan
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Aisyiyah Busthanul Athfal Tondongkura

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 466/c/5/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Permohonan izin Kepala Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Busthanul Athfal Tondongkura Nomor: 003/ Aisyiyah Busthanul Athfal Tondongkura/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Busthanul Athfal Tondongkura;
Berlaku Mulai Tanggal : 15 Oktober 2020
Sampai dengan : 15 Oktober 2023
- KEDUA : 1. Dalam pengoperasionalan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut, diharuskan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila dalam operasional dan penyelenggaraannya terjadi pelanggaran sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 186/U/I/1992, maka Pemberian izin sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA keputusan ini dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bungoro
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020


Dit. Kepala Dinas,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. SISWANTO
Pembina Utama Muda
19640828 199003 1 007